



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 22 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Sinergi Megah Internusa (diwakili oleh Andrianto Kasigit selaku direktur)
2. PT Pondok Solo Permai (diwakili oleh Jimmy Tjokrosaputro selaku direktur)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 22 Oktober 2025, Pukul 14.10 – 14.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Genesisius Anugerah
2. Junabiko Alty

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua.
Sidang dalam Perkara Nomor 172/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon yang hadir atau Kuasanya, siapa yang hadir? Silakan, memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [00:51]

Izin, Yang Mulia, atas nama Genesius Anugerah.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [00:56]

Dan Junabiko Alty, Yang Mulia.

4. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:59]

Baik. Saudara sudah menyampaikan perbaikan permohonan, ya?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [01:04]

Sudah, Yang Mulia.

6. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05]

Ya, diterima Rabu, 22 Oktober pada pukul 10.27. Silakan dibaca pokok-pokok perubahannya saja. Nanti bagian Petitum dibacakan keseluruhan. Silakan. Pokok-pokok perubahannya saja.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [01:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Berdasarkan pemeriksaan pendahuluan pada agenda sidang sebelumnya, dalam hal ini kami sebagai Pemohon mengajukan perbaikan, dalam hal ini Pasal 18 ayat (2) UU PTPK yang sebelumnya

dikoreksi oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada perbaikan kali ini kami mengajukan perbaikan sebagai berikut.

Adapun frasa pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tipikor yang berbunyi, *maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut*. Dalam hal ini tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai, 'maka harta benda terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau penetapan ketua pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga.

Selanjutnya.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55]

Yang diperbaiki, untuk kewenangan sudah diperbaiki, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [03:00]

Sudah, Yang Mulia.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02]

Anu, dasar hukumnya dilengkapi toh?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [03:03]

Sudah. Sudah diganti dengan PMK 7/2025.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07]

Ya. Terus kemudian di legal standing, uraian Pemohon?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [03:13]

Dipersingkat.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15]

Dipersingkat, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [03:15]

Siap.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15]

Kemudian ditunjukkan hubungan sebab-akibat yang diakibatkan oleh berlakunya pasal-pasal yang diujikan, ya? Sudah?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [03:27]

Sudah, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30]

Kemudian di positifnya apa yang berubah? Apa yang diperbaiki?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [03:37]

Di pasal... di halaman 31, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41]

Ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [03:41]

Yang sebelumnya kami ajukan itu terhadap frasa.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48]

He eh.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [03:48]

Di sini terhadap norma utuh pasal tersebut, Yang Mulia.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:52]

Oke.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [03:54]

Jadi, yang Pasal 30A UU Kejaksaan yang berbunyi, dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Dalam hal ini tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan,

dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau penetapan ketua pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga.

Selanjutnya Pasal 30C huruf g, sama, Yang Mulia, terhadap norma utuh pasalnya yang sebelumnya melakukan (...)

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:44]

Ya, oke.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [04:45]

Yang sebelumnya berbunyi, "Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti. Dalam hal ini tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai 'melakukan sita eksekusi terhadap benda atau barang untuk memenuhi pembayaran pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau penetapan ketua pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga'."

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:13]

Oke, Saudara masih minta putusan provisi?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [05:16]

Masih, Yang Mulia.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:16]

Apa dasar hukumnya permintaan provisi? Coba dibacakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [05:23]

Baik izin, Yang Mulia, melanjutkan.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:27]

Khususnya permintaan provisi, kenapa Anda minta putusan provisi? Yang melatarbelakangi permintaan putusan provisi apa?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [05:38]

Baik, bahwa sehubungan dengan adanya proses sita eksekusi yang dilakukan terhadap aset-aset Para Pemohon, yang dalam hal ini dilaksanakan dengan berlandaskan kepada pasal-pasal yang diuji dalam permohonan a quo, sehingga apabila aset-aset tersebut akhirnya dilelang pada saat dan/atau sebelum Mahkamah mengadili dan memutus permohonan a quo, maka akan sangat merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan provisi atas berita acara penyitaan sebagai berikut, yakni berita acara penolakan penandatanganan berita acara penyitaan tertanggal 8 Juli 2024 dan berita acara penyitaan harta benda milik terpidana tertanggal 27 Juni 2023.

Sekian, Yang Mulia.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:31]

Oke, sekarang Petitumnya dibaca keseluruhan, silakan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [06:38]

Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:38]

Ya, silakan.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [06:38]

Baik, Petitumnya, Yang Mulia.

Dalam Provisi.

Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon.

Yang kedua, memerintahkan Kejaksaan Agung, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menghentikan dan menunda proses setiap eksekusi atas aset-aset sebagaimana tertera pada:

- a. Berita acara penolakan penandatanganan berita acara penyitaan tertanggal 8 Juli 2024.
- b. Berita acara penyitaan harta benda milik terpidana tertanggal 20 Juni 2023.

Dalam Pokok Perkara.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

Yang kedua, menyatakan frasa *maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti* tersebut pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD RI

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'maka harta benda terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau penetapan ketua pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan Pihak ketiga'.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi, "Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak," bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau penetapan ketua pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga.

Yang keempat. Menyatakan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi, "Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti," bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'melakukan sita eksekusi terhadap benda atau barang untuk memenuhi pembayaran pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau penetapan ketua pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga'.

Yang kelima. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:42]

Terima kasih.

Prof. Enny ada? Cukup.

Pak Ridwan? Cukup.

Baik dari kami juga sudah cukup, ya. Jadi Permohonan Saudara perbaikannya sudah diterima oleh Mahkamah, setelah ini, nanti akan kita

laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Nanti ada dua kemungkinan sikap Mahkamah, yang pertama, sikap Mahkamah kalau ini dianggap sudah cukup, maka langsung sudah bisa diputus, tapi kalau tidak atau belum dianggap cukup, maka akan dilanjutkan dalam sidang pembuktian. Dalam sidang pembuktian Saudara boleh mengajukan saksi atau ahli atau tambahan bukti yang lain, ya.

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-20, betul?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: JUNABIKO ALTY [10:29]

Betul, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:30]

Sudah diverifikasi, disahkan P-1 sampai dengan P-20. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: GENESIUS ANUGERAH [10:43]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:44]

Baik. Kalau begitu, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB

Jakarta, 22 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

